

**PELATIHAN MENETAPKAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU UPTD SD NEGERI TLOKOH 2
KECAMATAN KOKOP KABUPATEN BANGKALAN PADA TAHUN PELAJARAN
2019/2020**

Rmozu Aini, S.Pd.

Kepala UPTD SDN Tlokoh 2 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan

Email : romzuaini62@gmail.com

Abstrak

Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan tahap awal pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa dan bagian dari langkah pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Oleh karena itu penetapannya harus mempertimbangkan kemampuan siswa sehingga dapat mencapai ketuntasan secara ideal yang telah ditetapkan oleh pusat. Namun kenyataan dilapangan, guru menetapkan KKM tidak berdasarkan analisis dan tidak memperhatikan langkah-langkahnya. Seperti yang terjadi di UPTD SD Negeri Tlokoh 2 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan pada tahun ajaran baru 2019/2020 guru menetapkan KKM dengan asal jadi sehingga belum mampu menetapkan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena kurang pembinaan dari kepala sekolah sebagai stakeholder. Oleh karena itu, peneliti sebagai kepala sekolah mengadakan pelatihan menetapkan kriteria ketuntasan minimal dalam meningkatkan kompetensi guru. Pelaksanaan tindakan sekolah dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April 2019 pada tahun pelajaran 2019/2020. Berdasarkan hasil penelitian, terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal tersebut terlihat dari nilai siklus I yang sekitar 7 dari total jumlah peserta 10 orang masih mendapat nilai cukup atau kurang, kemudian meningkat pada siklus II yaitu 7 guru mendapat nilai baik bahkan ada 3 guru mendapat nilai sangat baik. Jika dipersentase yang awalnya hanya 30% mampu membuat KKM dengan benar pada siklus I kemudian pada siklus II naik sekitar 70% guru dapat membuat KKM dengan benar. Maka dengan demikian, siklus dihentikan.

Kata kunci : KKM, guru dan nilai.

PENDAHULUAN

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup serta mengembangkan karakter individu. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada individu yang menjadi peserta didik. Adapun tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga menjadi idola para peserta didik. Pelajaran yang diberikan hendaknya dapat menjadi motivasi bagi peserta didik dalam belajar.

Kompetensi guru mempunyai banyak makna, Brokke and Stone (1995) yang dikutip oleh E. Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Sementara Charles (1994) yang dikutip oleh E. Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sedangkan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Adapun menurut Oemar Hamalik memberikan isyarat agar guru dalam bekerja dapat melaksanakan fungsinya dan tujuan sekolah, guru harus memiliki kompetensi yaitu guru harus mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil. Guru harus mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (instruksional) sekolah. Guru juga harus mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas (Oemar Hamalik, 2003: 38).

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah yang mencakup standar kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi sosial, dan kewirausahaan. Kelima kompetensi tersebut harus dimiliki setiap kepala sekolah yang profesional. Dari kelima kompetensi, berdasarkan fakta yang ada di lapangan pada kompetensi supervisi diperoleh bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan seluruh kegiatan sendiri, oleh karena itu ada pendelegasian kepada guru, untuk memastikan bahwa pendelegasian tugas dilaksanakan secara tepat waktu dengan cara yang tepat atau tidak maka diperlukan supervisi yaitu menyelia pekerjaan orang lain (Depdikbud, 2007: 227).

Dalam lembaga sekolah, peran guru dalam meningkatkan kualitas layanan hanya mungkin dapat dikembangkan dengan pembinaan yang salah satunya adalah dalam bentuk supervisi akademik, karena guru perlu diarahkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberikan kesempatan untuk berkembang secara profesional. Adapaun salah satu pengembangannya adalah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan tahapan awal pelaksanaan penilaian hasil belajar sebagai bagian dari langkah pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi yang menggunakan acuan kriteria dalam penilaian, mengharuskan pendidik dan satuan pendidikan menetapkan KKM dengan analisis dan memperhatikan mekanisme, yaitu prinsip dan langkah-langkah penetapan.

Menurut Depdiknas (2008: 51) salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah "menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Berdasarkan Keputusan Depdiknas (2008: 51) KKM ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran atau guru kelas disatuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau musyawarah dari guru kelas secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapannya. KKM ditetapkan oleh persentasi tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75, Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal dibawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap. Kriteria Ketuntasan Minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian disekolah berhak untuk mengetahuinya. Satuan pendidikan perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik dan atau orang tuanya. Kriteria Ketuntasan Minimal harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LBH) sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik.

Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan tahapan awal pelaksanaan penilaian hasil belajar sebagai bagian dari langkah pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2007, bahwa ketuntasan belajar minimal ditentukan oleh satuan pendidikan. Sebab itu penetapannya harus mempertimbangkan kemampuan siswa sehingga dapat mencapai ketuntasan secara ideal yang telah ditetapkan oleh pusat. Namun kenyataan dilapangan, guru menetapkan KKM tidak berdasarkan analisis dan tidak memperhatikan langkah-langkahnya. Hal tersebut disebabkan guru menetapkan dengan asal jadi. Seperti yang terjadi di UPTD SD Negeri Tlokoh 2 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan pada tahun ajaran baru 2019/2020 guru belum mampu menetapkan KKM dengan baik. Walaupun ada guru yang mampu namun masih belum berdasarkan analisis dan tidak memperhatikan langkah-langkah penetapannya. Hal tersebut terjadi karena kurang pembinaan dari kepala sekolah sebagai stakeholder. Oleh karena itu, peneliti sebagai kepala sekolah akan mengadakan *Pelatihan Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru UPTD SD Negeri Tlokoh 2 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Pada Tahun Ajaran 2019/2020*.

Adapun tujuan penelitian ini adalah peningkatan kompetensi guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di UPTD SD Negeri Tlokoh 2 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang berharga dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki rancangan tertentu. Rancangan menggambarkan langkah-langkah yang harus ditempuh pada saat penelitian, sumber data dan kondisi dalam arti untuk apa data dikumpulkan, dan dengan cara bagaimana data tersebut dihimpun dan diolah. Tujuan dari rancangan penelitian adalah melalui penggunaan metode penelitian yang tepat dapat memberikan jawaban yang teliti terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Kurt Lewin (melalui Kunandar, 2008: 42) penelitian tindakan adalah suatu rangkaian langkah yang terdiri dari empat tahap, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.

PTS adalah penelitian yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah. Fokus penelitian yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu di sekitar supervisi klinis, menyangkut aspek akademik seperti proses pembelajaran yang diselenggarakan guru-guru. Meningkatkan kemampuan guru dalam membelajarkan siswa di kelas, termasuk dalam hal membuat perencanaan, penggunaan media, membuat alat tes, implementasi pembelajaran inovatif dan lain-lain. Sedangkan PTS yang dilakukan oleh pengawas sekolah sarasannya adalah tugas-tugas manajerial kepala sekolah dan yang berkenaan dengan tugas-tugas akademik guru-guru.

Penelitian ini adalah penelitian tindakan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah yang terkait dengan mutu, inovasi, keefektifan, efisiensi, dan produktivitas sekolah, serta meningkatkan kemampuan profesional guru dalam menetapkan KKM.

Penelitian dilakukan terhadap 10 Guru kelas satu sampai enam di UPTD SD Negeri Tlokoh 2 Kecamatan Kokop dalam rangka mengembangkan potensi guru terhadap penerapan KKM. Adapun tempat penelitian ini adalah UPTD SD Negeri Tlokoh 2 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yang terletak di Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Lokasi ini dipilih, karena peneliti adalah sebagai kepala sekolah.

Pelaksanaan tindakan sekolah dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April 2019 mengingat pada bulan-bulan tersebut para guru mulai membuat perangkat pembelajaran semester I dalam tahun pelajaran 2019/2020. Artinya dalam kegiatan ini peneliti dapat melakukan pengamatan langsung tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan dari kepala sekolah kepada masing-masing guru. Dengan seting waktu yang tepat diharapkan kegiatan optimalisasi kegiatan dapat terlaksana dengan sempurna, sehingga peningkatan kemampuan

guru dalam menetapkan Kriteria ketuntasan Minimal (KKM) di UPTD SD Negeri Tlokoh 2 Kecamatan Kokop dapat dicapai.

Adapun prosedur yang digunakan dalam penelitian tindakan sekolah ini menggunakan siklus I, II dan III dengan satu kali pertemuan. Refleksi setiap siklus digunakan untuk menyempurnakan tindakan sebelumnya. Jika indikator yang diinginkan tercapai maka penelitian dihentikan. Adapun langkah-langkah siklus penelitian tindakan sekolah ini adalah perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Adapun nilai yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90-100 (sangat baik), 80-90 (baik), 70-80 (cukup), dan 60-70 (kurang). Sedangkan indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan sekolah ini adalah 85% guru bisa menetapkan KKM sesuai kriteria dan 85% guru memperoleh nilai baik dan amat baik. Apabila kurang dari 85% guru tidak memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, berarti tindakan dianggap belum berhasil.

HASIL PENELITIAN

Siklus I

Setelah dilakukan tindakan sekolah, maka menghasilkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rekapitulasi Hasil Pelatihan Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru UPTD SD Negeri Tlokoh 2 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Pada Tahun Ajaran 2019/2020 pada Siklus I

No	Nama Guru	Aspek Yang Dinilai				
		Penetapan KKM memperhatikan aspek kompleksitas, daya dukung dan intake	KKM dibuat per indikator	Penetapan KKM oleh guru disahkan kepala sekolah	KKM disosialisasikan kepada peserta didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan	KKM dicantumkan dalam LHB
1	Ahmad Fauzi, S.Pd	75	80	75	80	80
2	Lisnawati, S.Pd	80	75	75	75	75
3	Mozali, S.Pd	80	70	70	80	70
4	Abd. Hadi, S.Pd	75	80	80	75	80
5	Syaiful, S.Pd	65	75	75	70	75
6	Syarifah, S.Pd	70	80	70	75	70
7	Mahlah, S.Pd	70	70	80	70	75

Hasil siklus I pada aspek *Penetapan KKM memperhatikan aspek kompleksitas, daya dukung dan intake*, guru yang mendapat nilai baik hanya ada 2 orang, sedangkan yang 5 guru masih mendapat nilai cukup atau kurang. Kemudian pada aspek *KKM dibuat per indikator*, juga sejumlah 3 orang guru yang mendapat nilai baik sedangkan 4 orang masih mendapat nilai cukup. Pada aspek *penetapan KKM oleh guru disahkan kepala sekolah*, sejumlah 2 orang mendapat nilai baik dan sejumlah 5 orang mendapat nilai cukup. Kemudian pada aspek *KKM disosialisasikan kepada peserta didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan*, sejumlah 2

orang mendapat nilai baik dan sejumlah 5 orang mendapat nilai cukup. Sedangkan pada aspek *KKM dicantumkan dalam LHB*, sejumlah 2 orang mendapat nilai baik dan 5 guru masih mendapat nilai cukup.

Berdasarkan hasil siklus I ini maka terlihat guru masih belum mampu membuat KKM yang benar. Artinya, guru belum memenuhi kriteria atau aspek-aspek pada pembuatan KKM yang benar. Oleh karena itu penelitian tindakan sekolah ini dilanjutkan ke siklus II.

Siklus II

Adapun hasil siklus II tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.2

Rekapitulasi Hasil Pelatihan Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru UPTD SD Negeri Tlokoh 2 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Pada Tahun Ajaran 2019/2020 pada Siklus II

No	Nama Guru	Aspek Yang Dinilai				
		Penetapan KKM memperhatikan aspek kompleksitas, daya dukung dan intake	KKM dibuat per indikator	Penetapan KKM oleh guru disahkan kepala sekolah	KKM disosialisasikan kepada peserta didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan	KKM dicantumkan dalam LHB
1	Ahmad Fauzi, S.Pd	80	80	85	90	90
2	Lisnawati, S.Pd	80	85	75	85	75
3	Mozali, S.Pd	95	80	80	85	80
4	Abd. Hadi, S.Pd	85	90	90	85	90
5	Syaiful, S.Pd	75	75	75	75	75
6	Syarifah, S.Pd	80	85	90	85	85
7	Mahlah, S.Pd	75	80	80	75	85

Kemudian hasil siklus II pada aspek *penetapan KKM memperhatikan aspek kompleksitas, daya dukung dan intake*, 1 orang guru mendapat nilai sangat baik dan 4 orang mendapat nilai baik serta 2 orang mendapat nilai cukup. Kemudian pada aspek *KKM dibuat per indikator*, juga sejumlah 1 orang guru mendapat nilai sangat baik dan 5 orang guru mendapat nilai baik serta 1 orang mendapat nilai cukup. Kemudian pada aspek *penetapan KKM oleh guru disahkan kepala sekolah*, sejumlah 2 orang mendapat nilai sangat baik dan sejumlah 3 orang guru mendapat nilai baik serta 2 orang mendapat nilai cukup. Kemudian pada aspek *KKM disosialisasikan kepada peserta didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan*, sejumlah 1 orang mendapat nilai sangat baik dan sejumlah 4 orang mendapat nilai baik serta 2 orang mendapat nilai cukup. Sedangkan pada aspek *KKM dicantumkan dalam LHB*, sejumlah 2 orang mendapat nilai sangat baik dan 3 orang guru mendapat nilai baik serta 2 orang mendapat nilai cukup.

Berdasarkan hasil siklus II ini kemudian terlihat guru mulai mampu membuat KKM yang benar. Artinya, guru yang sebelumnya belum mampu memenuhi kriteria atau aspek-aspek pada pembuatan KKM pada siklus II ini guru mulai mampu memenuhi persyaratan

untuk pembuatan KKM yang benar, namun karena masih ada guru yang belum mumpuni maka siklus dilanjutkan ke siklus berikutnya.

Siklus III

Adapun hasil siklus III tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Hasil Pelatihan Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru UPTD SD Negeri Tlokoh 2 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Pada Tahun Ajaran 2019/2020 pada Siklus III

No	Nama Guru	Aspek Yang Dinilai				
		Penetapan KKM memperhatikan aspek kompleksitas, daya dukung dan intake	KKM dibuat per indikator	Penetapan KKM oleh guru disahkan kepala sekolah	KKM disosialisasikan kepada peserta didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan	KKM dicantumkan dalam LHB
1	Ahmad Fauzi, S.Pd	95	95	90	95	95
2	Lisnawati, S.Pd	90	90	90	90	90
3	Mozali, S.Pd	95	85	85	95	85
4	Abd. Hadi, S.Pd	90	95	95	90	95
5	Syaiful, S.Pd	90	90	90	85	90
6	Syarifah, S.Pd	95	90	85	90	90
7	Mahlah, S.Pd	85	85	95	85	90

Kemudian hasil siklus III ini, pada aspek *penetapan KKM memperhatikan aspek kompleksitas, daya dukung dan intake*, 6 orang guru mendapat nilai sangat baik dan 1 orang mendapat nilai baik. Kemudian pada aspek *KKM dibuat per indikator*, juga sejumlah 5 orang guru mendapat nilai sangat baik dan 2 orang guru mendapat nilai baik. Kemudian pada aspek *penetapan KKM oleh guru disahkan kepala sekolah*, sejumlah 5 orang mendapat nilai sangat baik dan sejumlah 2 orang guru mendapat nilai baik. Kemudian pada aspek *KKM disosialisasikan kepada peserta didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan*, sejumlah 5 orang mendapat nilai sangat baik dan sejumlah 2 orang mendapat nilai baik. Sedangkan pada aspek *KKM dicantumkan dalam LHB*, sejumlah 6 orang mendapat nilai sangat baik dan 1 orang guru mendapat nilai baik.

Berdasarkan hasil siklus III ini guru terlihat telah mampu membuat KKM yang benar. Artinya, guru yang sebelumnya belum mampu memenuhi kriteria atau aspek-aspek pada pembuatan KKM yang benar, maka pada siklus III ini semua telah mampu dan memenuhi persyaratan pembuatan KKM yang benar, oleh karena itu siklus dihentikan.

PEMBAHASAN

Yang melatar belakangi penelitian tindakan sekolah ini adalah guru UPTD SDN Tlokoh 2 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yang dalam menetapkan KKM tidak berdasarkan analisis dan tidak memperhatikan langkah-langkah yang tepat. Hal tersebut disebabkan oleh

guru yang menetapkan dengan asal jadi karena belum mampu menetapkan KKM dengan baik. Guru menentukan KKM tanpa melalui tahapan yang benar. Walaupun ada guru yang mampu namun masih belum berdasarkan analisis dan tidak memperhatikan langkah-langkah yang tepat. Hal tersebut terjadi karena kurang pembinaan dari kepala sekolah sebagai stakeholder. Oleh karena itu peneliti sebagai kepala sekolah menyadari bahwa belum ada pembinaan secara khusus terhadap guru bagaimana tahapan yang benar. Maka akar permasalahan harus dibenahi sehingga muncul gagasan untuk melakukan pelatihan dalam membuat KKM agar dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru di UPTD SD Negeri Tlokoh 2 Kecamatan Kokop. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas guru mulai bagaimana menganalisis KKM sesuai dengan langkah-langkah penyusunan sampai dengan hasil KKM.

Berdasarkan hasil penelitian, terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal tersebut terlihat dari nilai pada Penetapan KKM memperhatikan aspek kompleksitas, daya dukung dan intake, yaitu dalam siklus I guru yang mendapat nilai baik hanya ada 2 orang dan 4 guru mendapat nilai cukup serta 1 orang mendapat nilai kurang, kemudian pada siklus II yaitu sejumlah 1 orang guru mendapat nilai sangat baik dan 4 orang mendapat nilai baik serta 2 orang mendapat nilai cukup, selanjutnya pada siklus III sejumlah 6 orang guru mendapat nilai sangat baik dan 1 orang mendapat nilai baik. Artinya pada aspek ini sekitar 35% guru mendapat nilai baik dan sekitar 50% guru masih mendapat nilai cukup serta 15% guru mendapat nilai kurang, namun terjadi peningkatan pada siklus II yaitu sejumlah 15% guru mendapat nilai sangat baik dan 60% guru mendapat nilai baik, sedangkan pada siklus III lebih meningkat lagi yaitu sejumlah 90% mendapat nilai sangat baik dan 10% mendapat nilai baik.

Selanjutnya pada aspek KKM dibuat per indikator, sejumlah 3 orang guru yang mendapat nilai baik sedangkan 4 orang masih mendapat nilai cukup pada siklus I, kemudian pada siklus II sejumlah 1 orang guru mendapat nilai sangat baik dan 5 orang guru mendapat nilai baik serta 1 orang mendapat nilai cukup, kemudian pada siklus III sejumlah 5 orang guru mendapat nilai sangat baik dan 2 orang guru mendapat nilai baik. Artinya, pada aspek ini sekitar 45% guru yang mendapat nilai baik dan 55% guru masih mendapat nilai cukup pada siklus I, kemudian pada siklus II sejumlah 15% guru mendapat nilai sangat baik dan 70% guru mendapat nilai baik serta 15% guru mendapat nilai cukup, sedangkan pada siklus III sejumlah 75% guru mendapat nilai sangat baik dan 25% guru mendapat nilai baik.

Adapun pada aspek penetapan KKM oleh guru disahkan kepala sekolah, sejumlah 2 orang mendapat nilai baik dan sejumlah 5 orang mendapat nilai cukup pada siklus I, kemudian pada siklus II sejumlah 2 orang mendapat nilai sangat baik dan sejumlah 3 orang guru mendapat nilai baik serta 2 orang mendapat nilai cukup, kemudian pada siklus III sejumlah 5 orang mendapat nilai sangat baik dan sejumlah 2 orang guru mendapat nilai baik. Yakni, pada aspek ini sekitar 35% guru yang mendapat nilai baik dan 65% guru mendapat nilai cukup pada siklus I, kemudian pada siklus II sejumlah 30% guru mendapat nilai sangat baik dan 40% guru mendapat nilai baik serta 30% guru mendapat nilai cukup, sedangkan pada siklus III sejumlah 75% guru mendapat nilai sangat baik dan 25% guru mendapat nilai baik.

Sedangkan pada aspek KKM disosialisasikan kepada peserta didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan, sejumlah 2 orang mendapat nilai baik dan sejumlah 5 orang mendapat nilai cukup dalam siklus I dan pada siklus II sejumlah 1 orang mendapat nilai sangat baik dan sejumlah 4 orang mendapat nilai baik serta 2 orang mendapat nilai cukup, kemudian pada siklus III sejumlah 5 orang mendapat nilai sangat baik dan sejumlah 2 orang mendapat nilai baik. Yakni, pada aspek ini sekitar 30% guru yang mendapat nilai baik dan 70% guru mendapat nilai cukup pada siklus I, kemudian pada siklus II sejumlah 15% guru mendapat nilai sangat

baik dan 55% guru mendapat nilai baik serta 30% guru mendapat nilai cukup, sedangkan pada siklus III sejumlah 70% guru mendapat nilai sangat baik dan 30% guru mendapat nilai baik.

Adapun pada aspek KKM dicantumkan dalam LHB, sejumlah 2 orang mendapat nilai baik dan 5 guru masih mendapat nilai cukup pada siklus I dan pada siklus II sejumlah 2 orang mendapat nilai sangat baik dan 3 orang guru mendapat nilai baik serta 2 orang mendapat nilai cukup, kemudian pada siklus III sejumlah 6 orang mendapat nilai sangat baik dan 1 orang guru mendapat nilai baik. Yakni, pada aspek ini sekitar 30% guru yang mendapat nilai baik dan 70% guru mendapat nilai cukup pada siklus I, kemudian pada siklus II sejumlah 30% guru mendapat nilai sangat baik dan 40% guru mendapat nilai baik serta 30% guru mendapat nilai cukup, sedangkan pada siklus III sejumlah 85% guru mendapat nilai sangat baik dan 15% guru mendapat nilai baik.

berdasarkan pembahasan seperti yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui pelatihan menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) di UPTD SD Negeri Tlokoh 2 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan pada tahun ajaran 2019/2020. Karena dari siklus I ke siklus II hingga siklus III pada masing-masing aspek dengan target ketercapaian sesuai dengan kriteria yang diharapkan.

KKM sebagai pedoman dalam penilaian yang diharapkan mengurangi kekeliruan guru dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik. Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahuinya. Satuan pendidikan perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah. Kriteria ketuntasan minimal harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik.

Keberhasilan tindakan ini disebabkan oleh pemahaman guru yang didapat secara menyeluruh dalam mengikuti pelatihan dengan antusias. Dengan pemahaman yang baik, maka penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal dengan baik pula. KKM adalah merupakan kriteria paling rendah yang harus dicapai oleh siswa. Materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi (SK), dan Kompetensi Dasar (KD) pada standar isi yang harus dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Setiap guru harus mampu menetapkan KKM sebagai acuan penilaian, baik dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester maupun ulangan kenaikan kelas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) tentang upaya peningkatan kompetensi guru dalam menyusun KKM melalui *pelatihan menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal dalam meningkatkan kompetensi guru UPTD SD Negeri Tlokoh 2 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan pada tahun ajaran 2019/2020* dianggap selesai, karena telah mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu guru telah mampu menetapkan KKM dengan baik yang ditunjukkan dengan hasil yang memuaskan.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah pemahaman tentang KKM perlu terus ditingkatkan mengingat KKM merupakan pengukur mutu pembelajaran pada satuan pendidikan. Kemudian guru harus dapat mengenali aspek dalam penetapan KKM beserta pembobotannya secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas, 2007 Kopetensi Kepala Sekolah Depdiknas. Jakarta.
- Depdiknas, 2007 penilaian Depdiknas. Jakarta.
- Depdiknas. 2008. Kriteria Ketuntasan Minimal Jakarta: Depdiknas.
- Kunandar. 2008. *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Oemar Hamalik. 2003. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. (Jakarta: Bumi Aksara.
- Singgih D Gunarsa dan Yulia Singgih D Gunarsa. 2003. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*.(Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.